



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 880/Kep.259-BKPSDM/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI TANPA
HAK PENSIUN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Sdri. ROHAYATI, S.Si, NIP. 198107232006042015

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Sdri. ROHAYATI, S.Si, NIP. 198107232006042015, telah mengajukan permintaan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa permintaan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a, pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Purwakarta tidak keberatan mengabulkan permintaan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil Sdr. ROHAYATI, S.Si, NIP. 198107232006042015;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.105-3/99 Tanggal 15 September 2017. Perihal Wewenang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat permohonan dari sdri. ROHAYATI, S.Si tanggal 01 Maret 2022, perihal permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 3. Surat Camat Purwakarta, nomor 75/800/Kec. Purwakarta, tanggal 01 Maret 2022, perihal persetujuan Pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri tanpa Hak Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada :

Nama : ROHAYATI, S.Si

Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 23 Juli 1981


NIP : 198107232006042015



Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Pejabat Pengelola Akta
Pertanahan
Unit Kerja : Kantor Kecamatan Purwakarta

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 11 Mei 2022

↓
BUPATI PURWAKARTA 


ANNE RATNA MUSTIKA 

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala PT. TASPEN (Persero) KCU Bandung di Bandung;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
7. Camat Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
8. Peringgal.

